

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 110/B/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
2. Alamat Kantor : Jl. Jurusan Senduro No.227 Ds. Purwosono,
Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
3. Lokasi Audit
1. Jl. Jurusan Senduro No.227 Ds.Purwosono,
Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang,Prov.Jawa Timur.
2. Jl. Raya Semarang - Magelang Km. 12,8,
Ds. Soropadan, Kec. Pringsurat,
Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah.
4. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 015/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 10 November 2021 s.d 09 November 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 23 s.d 25 September 2023
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 095-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga	:	PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Audit	:	Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc. (Ketua Tim – Lead auditor) Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (anggota Tim – Lead auditor)
8. Pengambil Keputusan	:	Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
b. Alamat Kantor	:	Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - SK PBPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA Lumajang No : P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. - SK PBPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA Temanggung no : 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024. - PBPHH termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023.
e. Produk dan Kap. Izin	:	Lumajang : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian = 299 m3/th - Plywood = 1.800 m3/th - LVL = 2.500 m3/th - Veneer = 1.400 m3/th

		Temanggung : - Plywood = 18.000 m ³ /th.
f. Lokasi Pabrik	:	1. Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur. 2. Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Desa Soropadan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Joko Budi Santoso, SH. Pesero Komanditer : Andy Wibowo
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Lumajang : Sumadi Heriyanto Temanggung : Akhmad Kosim

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 23 September 2024
- Tempat : Kantor CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMANA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH, menggunakan Lampiran 3.1 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data

- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan tidakberpihakan
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin - Rabu, 23-25 September 2024
- Tempat : Kantor CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 25 September 2024
- Tempat : Kantor CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
 - Lumajang : terdapat 22 (dua puluh dua) verifier tidak diaplikasikan dan 28 (dua puluh delapan) verifier diaplikasikan dari total 50 (lima puluh) verifier.
 - Temanggung : terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan dan 27 (dua puluh tujuh) verifier diaplikasikan dari total 50 (lima puluh) verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.

- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 16 Oktober 2024.
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dinyatakan lulus audit penilikan 3 sehingga S-Legalitas No. 015/LPVI-007/TRANsTRA dapat **dipertahankan.**
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023.
	a.	Nama Perusahaan	: CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
	b.	Alamat Kantor	: Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumberuko, Kab Lumajang, Jawa Timur
	c.	Status Penanaman Modal	: PMDN

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
		d.	Kode dan Nama KBLI : Lumajang : 16211 – industri kayu lapis 16214 – Industri Veneer 16101 – Industri Penggergajian kayu Temanggung : 16211 – industri kayu lapis
		e.	Lokasi Usaha : 1. Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur. 2. Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Desa Soropadan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
		f.	Jenis API (jika importir) : API-P
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.			
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023, dengan identitas:
	a.	Nomor KBLI	: CV MIRAI ALAM SEJAHTERA
	b.	Lokasi Usaha	: Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab Lumajang, Jawa Timur
	c.	Klasifikasi Resiko	: Lumajang : 16211 – Tinggi 16214 – Rendah 16101 – Rendah Temanggung : 16211 – Tinggi
	d.	Legalitas Perizinan Berusaha	: - SK PBPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA Lumajang No : P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

PRINSIP 1:															
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.															
			<p>- SK PBPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA Temanggung no : no : 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024.</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.266.325.6-625.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumpoko, Kab Lumajang, Jawa Timur</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	02.266.325.6-625.000	b.	Nama	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA	c.	Alamat	:	Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumpoko, Kab Lumajang, Jawa Timur
a.	Nomor	:	02.266.325.6-625.000												
b.	Nama	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA												
c.	Alamat	:	Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumpoko, Kab Lumajang, Jawa Timur												
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Lumajang :</p> <p>Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tahun 2017 dan pengesahan, serta laporan monitoring UKL UPL untuk periode semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024.</p> <p>Temanggung :</p> <p>Tersedia telah mempunyai dokumen SPPL CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tanggal 9 Agustus 2022.</p>												
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Lumajang :</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Laporan pelaksanaan UKL-UPL meliputi Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.</p> <p>Temanggung :</p>												

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan catatan dalam dokumen SPPL.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tersedia dokumen PBPHH/IUIPHHK CV MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 522/6781/021/2008 diterbitkan tanggal 17 April 2008 dan terdapat perubahan komposisi ragam produk tanpa menambah kebutuhan bahan baku berdasarkan Surat persetujuan dari UPT. Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.08/02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Terdapat kesesuaian mesin dengan izin yang dimiliki. Lokasi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Jurusan Senduro No. 227, Desa Purwosono, Kec. Sumberduku, Kab Lumajang, Jawa Timur 67316 pada koordinat geografis 8°8'28"S dan 113°11'16" E. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Dokumen PBPHH CV MIRAI ALAM SEJATERA yang sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu, industri kayu lapis dan industri veneer Temanggung : Tersedia dokumen Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 Tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada CV Mirai Alam Sejahtera di Kabupaten Temanggung, Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu <i>rotary</i> 5 (lima) unit, <i>press dryer</i> 7 (tujuh) unit, <i>core builder</i> 1 (satu) unit, <i>glue spreader</i> 1 (satu) unit, <i>cold press</i> 2 (dua) unit, <i>hot press</i> 1 (satu) unit, <i>sandling kalibrasi</i> 1 (satu) unit, <i>double sizer</i> 1 (satu) unit, <i>sandling finishing</i> 1 (satu) unit. Lokasi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Semarang – Magelang KM 12.8, Dusun Pangonan, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7°22'38"S dan 110°15'58"E. Hasil verifikasi menunjukkan PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu lapis.

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lumajang : Tersedia RKOPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah Temanggung : Tersedia RKOPHH CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NIB RBA CV MIRAI ALAM SEJAHTERA No : 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023 yang berfungsi sebagai API-P.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lumajang : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA melakukan pembelian kayu bulat dari hutan hak sebanyak 67.456 batang dan volume 4.631,66 m3 dengan jumlah dokumen sebanyak 622 dokumen SAKR. Sedangkan penerimaan kayu bulat hutan alam sebanyak 355 batang dengan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		<p>volume sebesar 1.704,27 m³ dengan jumlah dokumen sebanyak 46 dokumen SKSHHK-KB. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi/ invoice.</p> <p>Temanggung :</p> <p>CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung melakukan pembelian kayu bulat dari hutan hak sebanyak 272.006 batang dengan volume sebesar 18.821,3936 m³ dengan jumlah dokumen sebanyak 1.769 dokumen. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR sebagai Deklarasi Hasil Hutan.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Lumajang :</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang berasal dari hutan hak dan hutan negara pada periode September 2023 s.d. Agustus 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.</p> <p>Temanggung :</p> <p>seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yang berasal dari hutan hak pada periode September 2023 s.d Agustus 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR sebagai DHH.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Lumajang :</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p> <p>Temanggung :</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa BAP</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA memiliki Ganis PH (PKB, PKG, PKL) yang masih berlaku dan sesuai dengan penempatan yakni di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Temanggung : seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR sebagai DHH dari pemasok. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA memiliki Ganis PH-PKB atas nama Ovi Laksitasari dengan nomor register 23230019756 dengan masa berlaku s.d 27 Maret 2028. Hasil uji petik menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah maupun volume CV MIRAI ALAM SEJAHTERA Temanggung tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA kayu bulat jenis Meranti (Lumajang) dan Sengon (Lumajang dan Temanggung) yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industry.
8.	Verifier	: Dokumen SVLK dari pemasok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.h	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Seluruh pemasok kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku atau menerbitkan DHH dan Terdapat bukti hasil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH. Temanggung : Seluruh pemasok CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menerbitkan DHH dan Terdapat bukti hasil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV MIRAI ALAM SEJAHTERA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tersedia tanda terima kayu bulat pada SKSHKB sebagai tally sheet penggunaan bahan baku serta form harian rotary. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		<p>usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku</p> <p>Temanggung :</p> <p>Tersedia tanda terima kayu bulat, catatan penggunaan bahan baku kayu bulat sampai dengan catatan hasil produksi Plywood. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku</p>
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Lumajang :</p> <p>Tersedia Rendemen produk yang menggunakan kayu meranti memiliki nilai yang dibawah standar keputusan Dirjen PHL No, : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup baik sehingga memerlukan banyak proses tambahan, potong, sambung. Sedangkan produk yang menggunakan kayu sengon masih memiliki nilai yang sesuai standar. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen</p> <p>Temanggung :</p> <p>Laporan produksi sesuai dengan LMKB dan LMKO. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode September 2023 s.d Agustus 2024 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung menggunakan bahan baku kayu bulat sebesar 18.792,9466 m³ menjadi <i>plywood</i> sebesar 10.218,2102 m³ dengan rendemen rata-rata sebesar 54,37 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</p>
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Lumajang :</p> <p>Hasil produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen IUIPHHK No. 522/6781/021/2008 tanggal 17 April 2008 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB : 9120303770834 tanggal 3 Juli 2019, perubahan ke 4 tanggal 16 Mei 2023 yaitu untuk</p>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		<p>produksi veneer sebesar 1.291,6453 m³ tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 1400 m³/tahun, untuk produk plywood sebesar 1.451,0166 m³ tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 1800 m³/tahun dan produk LVL sebesar 649,4461 m³ tidak melebihi izin yang diberikan yaitu 2500 m³/tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.</p> <p>Temanggung :</p> <p>Hasil produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2023 s.d Agustus 2024 berupa <i>Plywood</i> sebesar 10.218,2102 m³ tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.</p>
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Lumajang :</p> <p>Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode September 2023 s.d. Agustus 2024.</p> <p>Temanggung :</p> <p>Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode September 2023 s.d Agustus 2024.</p>
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lumajang : seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk veneer, plywood dan LVL CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan dan SKSHHK sesuai dengan jenis produknya dengan rincian veneer 30 set, plywood 46 dan LVL 67 set.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu CV MIRAI ALAM SEJAHTERA periode September 2023 s.d. Agustus 2024, menunjukkan bahwa produk LVL meranti sebanyak 69,2449 m ³ dan plywood sengon sebanyak 1.090,0300 m ³ yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Temanggung : Tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung periode September 2023 s.d Agustus 2024, menunjukkan bahwa produk <i>plywood</i> sengon sebanyak 9,859,1088 m ³ yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Seluruh realisasi ekspor veneer telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Temanggung : Seluruh realisasi ekspor plywood telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV MIRAI ALAM SEJAHTERA termasuk produk tidak terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: Jenis kayu yang digunakan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA adalah Meranti

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	dan Sengon merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan yaitu dokumen Nota perusahaan dan Invoice. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang. Temanggung : CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung telah membubuhkan tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen penjualan ekspor sesuai ketentuan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tersedia Prosedur K3 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Temanggung : Tersedia Prosedur K3 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku s.d 1 September 2025. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik Temanggung : Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		P3K dan APAR masih berlaku s.d 25 April 2025. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Pada periode September 2023 s.d. Agustus 2024 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA terjadi 4 kali kecelakaan kerja dengan kategori ringan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, dan tindakan penanganannya. Temanggung : Pada periode September 2023 – Agustus 2024 CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung masih terjadi terjadi kecelakaan kerja yang sifatnya ringan, dan sudah ada upaya penanganan atas kecelakaan serta pembuatan catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, kronologi kejadian, Upaya penanganan dan upaya pencegahan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tidak ada Serikat Pekerja di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tetapi terdapat surat edaran dari Direktur CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan Temanggung : Terdapat Serikat Pekerja berupa Ikatan Pekerja CV MAS yang sudah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Hasil wawancara dengan karyawan di bagian gudang, perusahaan memberikan pernyataan bahwa memang tidak ada larangan karyawan dalam membentuk serikat pekerja atau terlibat kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : tersedia Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang ditetapkan tanggal 21 Agustus 2024 yang berlaku sampai dengan 21 Agustus 2024 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang No. KEP.560/09-PP/427.51/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. Temanggung : Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung yang didalamnya memuat 13 Bab dan 32 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Tersedia pengesahan Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung oleh Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Temanggung Nomor 560/27 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tanggal 10 Mei 2023 dan berlaku s.d 9 Mei 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tersedia daftar karyawan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berjumlah 95 orang karyawan yang terdiri dari 32 karyawan perempuan dan 63 karyawan laki-laki. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Zaqiyatun Nabila, lahir pada tanggal 9 November 2003 bagian repair, pada saat bekerja telah berumur >18 tahun. Temanggung : Tersedia daftar karyawan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung berjumlah 283 orang karyawan yang terdiri dari 145 karyawan laki-laki dan 138 karyawan perempuan. CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Maghfurli Kurniawan, lahir pada tanggal 04 Oktober 2005 bagian Kalibrasi telah berumur >18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Lumajang : Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender No. 13/MAS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani Pimpinan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		Temanggung : Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA-Temanggung
--	--	---



Yogyakarta, 16 Oktober 2024

PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur